





















Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tegak di atas asumsi-asumsi bathil yang lahir dari aqidah yang bathil (yakni sekulerisme), yang menafikan hak Allah sebagai Al-Khaliq dalam mengatur kehidupan, sementara Islam tegak di atas keyakinan atau bukan asumsi bahwa hanya Allah sebagai Al-Khaliq yang berhak membuat aturan hukum. Selain itu, Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberi jaminan atas penyelesaian persoalan masyarakat dengan penyelesaian yang tuntas karena lahir dari keterbatasan akal manusia, sementara Islam dipastikan menjadi solusi tuntas atas seluruh persoalan manusia sehingga akan memberi maslahat bagi kehidupan, tidak terkecuali laki-laki maupun perempuan, karena Islam datang dari Dzat Yang Menciptakan Manusia, Maha Sempurna, Maha Mengetahui, dan Maha Adil.

Pada akhirnya, implementasi Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang akan lebih banyak bersinggungan dengan aturan-aturan Islam mengenai keluarga. Karena itu, fakta-fakta inilah yang menguatkan konklusi sebagian pihak yang menganggap, bahwa keberadaan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga beserta isu-isu yang menyertainya merupakan bagian dari perang pemikiran dan kebudayaan yang dilancarkan pendukung kapitalis sekuler atas ideologi Islam. Dalam hal ini, yang menjadi sasaran bidik adalah hukum-hukum Islam tentang keluarga dan rumah tangga karena pada saat tidak adanya sistem Islam, keluarga memang menjadi benteng terakhir dalam perjuangan menegakkan syariat Islam. Hasilnya, kontroversi Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya bukan semata-mata persoalan hukum, tapi lebih bersifat politis atau ideologis, sehingga tentu harus dihadapi dengan langkah politis dan ideologis pula. Yakni dengan melakukan upaya penyadaran ke tengah-tengah masyarakat tentang rusaknya berbagai pemikiran yang ditawarkan, disamping secara terus-



mendapatkan hak dan kewajiban sekaligus kesetaraan di depan hukum dalam segala hal, dalam hal ini disebut dengan istilah emansipasi. Emansipasi merupakan gerakan yang mencita-citakan kehidupan yang setara antara perempuan dan laki-laki, yakni gerakan yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Namun emansipasi sering dianggap bentuk-bentuk pengingkaran akan hak-hak dan kodrat perempuan itu sendiri.

Salah satu bentuk kekerasan yang menjadi penting untuk diatur adalah perbedaan perlakuan (*discrimination*). Hal ini dikarenakan filosofi dari diundangkannya Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk menjamin bahwa setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan, memiliki kesempatan dan hak yang sama serta diperlakukan secara setara.

Dalam Teori Sosial Konflik dijelaskan bahwa keluarga bukan sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Keragaman biologis yang menciptakan peran gender dianggap konstruksi budaya, sosialisasi kapitalisme, atau patriarkat. Menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menciptakan *perfect equality* (kesetaraan gender 50/50) adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya.

Jika merujuk pada teori tersebut, maka tidak dicantumkannya perbedaan perlakuan (*discrimination*) dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bukti bahwa Undang-undang tersebut tidak ditujukan kepada perlindungan perempuan secara sempurna. Hal ini dikarenakan tanpa pencantuman perbedaan perlakuan (*discrimination*) dalam

bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga mustahil akan menciptakan *perfect equality*.

Di kalangan kaum perempuan pun sering terjadi perbedaan tafsiran bahwa yang diyakininya sebagai emansipasi sesungguhnya telah masuk dalam konsep maskulinisme, yakni hanya menuntut hak-haknya, bahkan secara tidak proporsional, tetapi meninggalkan bentuk-bentuk kodratnya yang tidak bisa ditawar sebagai perempuan. Kodrat adalah keadaan manusia yang ilahiah, tidak dapat diubah karena berasal dari ciptaan Allah. Misalnya, perempuan hamil dan melahirkan yang mana hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Tetapi, banyak hal yang sebenarnya hanya berupa mitos saja, tradisi yang dibangun atas sebuah kebiasaan dan kebudayaan setempat yang sosiologis kemudian dicoba dilakukan sebagai teologis, tidak dapat diubah.

Banyak pendapat yang mengomentari tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu aturan tersendiri di luar KUHP, bahkan rancangan Undang-undang KUHP yang baru dan merupakan revisi dari yang lama dianggap tidak cukup untuk dapat mengakomodasikan keseluruhan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup beberapa aspek, terutama semua hal tentang perempuan. Selain itu tentang sudut pandang yang berbeda khususnya dalam proses penyidikan dan juga pembuktiannya. Hingga pada akhirnya tanggal 14 September 2014, DPR akhirnya menyetujui rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk disahkan menjadi



masyarakat. Karena hal itu bisa memicu pihak istri merasa bebas sehingga dikhawatirkan aturan tersebut akan disalahgunakan hak dan kebebasannya. Kekhawatiran tersebut sesungguhnya mencerminkan pandangan bahwa perempuan itu bodoh, rapuh, lemah, kurang akal dan lemah agamanya sehingga mudah terjebak dalam keputusan yang keliru. Pendapat tersebut merupakan anggapan yang benar adanya dan terjadi di masyarakat.

Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga membagi bentuk kekerasan dalam beberapa kategori diantaranya, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Kekerasan seksual dibagi menjadi dua yaitu kekerasan seksual ringan dan kekerasan berat. Yang termasuk kategori kekerasan ringan adalah berupa pelecehan seksual verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Sedangkan yang termasuk kategori kekerasan berat diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.



dalam pasal 55. Pasal tersebut merupakan titik terang untuk para korban, pada pasal tersebut dijelaskan mengenai korban yang mendapat keringanan mengenai bukti dan saksi. Selain itu Undang-undang ini juga mengatur mengenai hak-hak korban sebagai berikut:

- a. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah ataupun swasta.
- b. Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya.
- c. Korban mendapatkan pelayanan secara rahasia
- d. Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan khusus lainnya.
- e. Korban berhak mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak dan anggota rumah tangga lainnya.
- f. Korban berhak mendapatkan pendampingan secara psikologis oleh pekerja sosial dan bantuan hukum yang dilakukan advokad pada setiap tingkat proses peradilan.
- g. Korban berhak mendapatkan bimbingan rohani.

Pelayanan darurat dimaksud adalah mencakup pelayanan medis, konseling, informasi hukum, sarana transportasi ke rumah sakit atau ke tempat penampungan yang aman. Perlindungan yang tercantum dalam point tersebut merupakan hal baru dalam hukum pidana Indonesia. Karena belum ada aturan tentang hal-hal tersebut, sehingga tidak heran kalau dalam Undang-undang ini masalah perlindungan diatur sangat terperinci. Alasannya karena dalam kasus perkosaan dalam perkawinan ini diperlukan untuk menghentikan berlanjutnya tindakan tersebut. Sehingga. Hal ini sudah disampaikan kepada pihak-pihak yang berwajib untuk mengerjakan tugasnya masing-masing.

Pemaksaan hubungan seksual merupakan pelanggaran atas prinsip *bodily integrity* (integritas tubuh). Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki hak atas tubuhnya sehingga pemaksaan hubungan seksual merupakan bentuk ketidakhormatan seseorang terhadap orang lain.



